

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Keterkaitan industri pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2010 tentang Kepariwisataaan menyatakan bahwa keadaan alam, flora dan fauna, sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Dalam hal ini, tentunya peranan seluruh pihak (baik

pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas), sangat diharapkan, karena harapan ini hanya akan dapat terwujud jika semua pihak turut menyukseskannya.

Tujuan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa serta mempererat persahabatan antar bangsa. Tujuan ini harus dilakukan secara strategis agar membawa dampak terhadap perekonomian bangsa yang lebih sehat.

Sejalan dengan hal tersebut, saat ini dapat dilihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggalakkan kepariwisataan dalam negeri, mulai dari daerah perkotaan sampai ke daerah-daerah yang memiliki objek wisata, yang antara lain bertujuan untuk menaikkan jumlah wisatawan yang berkunjung tiap tahunnya.

Usaha untuk memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain (Spillane,1994: 20). Dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal yang dikelompokkan oleh Cohen (1984) menjadi delapan kelompok besar, yaitu: (1) Dampak terhadap penerimaan devisa, (2) Dampak terhadap pendapatan masyarakat, (3) Dampak terhadap kesempatan kerja, (4) Dampak terhadap harga-harga, (5) Dampak terhadap distribusi masyarakat atau keuntungan,

(6) Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol, (7) Dampak terhadap pembangunan pada umumnya (8) Dan dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung pada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW), sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) gaung pariwisata juga bergema di seluruh nusantara, yang memiliki obyek wisata kelas dunia seperti binatang purba Komodo di Manggarai Barat, Danau Tiga Warna Kelimutu di Ende, Prosesi Samana Santa Jumad Agung di Larantuka, Tradisi Perburuan Ikan Paus di Lemalera Lembata, Atraksi Pasola di Sumba. Secara perlahan namun pasti wisatawan dari berbagai belahan dunia mulai jatuh hati pada apa yang dimiliki oleh bumi Flobamora. Keunikan dan kekasan inilah yang menjadi alasan pemerintah pusat melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, telah menetapkan NTT sebagai salah satu daerah destinasi unggulan pariwisata negeri ini.

Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu kabupaten yang giat mengembangkan potensi wilayahnya untuk tujuan wisata dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Adapun obyek dan daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Manggarai Barat antara lain : (1) Danau Sanonggoang, (2) Cunca Wulang (sumber mata air terjun), (3) puncak Waringin (panorama), (4) Komodo (*Varanus Komodoensis*), (5) Pantai Pede, (6) Pantai Mberenang (pasir putih), (7) Gua Alam Batu Cermin, (8) Istana Ular (9) Taman Laut, (10) Benteng Perang, (11) Batu Bertanduk Kerbau, (12) Pulau Kalong.

Dari sekian banyak Obyek dan daya tarik wisata tersebut yang sudah dikelola dan diatur dalam perturan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat adalah : Varanus Komodoensis, Taman Laut, Pulau Kalong, Pantai Pede dan Gua Alam Batu Cermin .

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan masyarakat telah berusaha untuk mendukung perkembangan pariwisata dengan berbagai macam usaha pariwisata. Usaha tersebut berupa : (a) Agen Perjalanan Wisata /Biro Perjalanan Wisata, (b) Perhotelan, (c) Restoran dan (d) Hiburan, souvenir yang terbuat dari bahan lokal dan mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Obyek wisata di Kabupaten Manggarai Barat.

Arus wisatawan yang mengunjungi obyek wisata di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2012 – 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke obyek wisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2014

| THUN | JENIS WISATAWAN | | | |
|------|-----------------|-----------|-------|-----------|
| | MANCA NEGARA | NUSANTARA | LOKAL | TOTAL/ORG |
| 2012 | 26.631 | 4.284 | 450 | 31.365 |
| 2013 | 35.475 | 7.825 | 1.279 | 44.579 |
| 2014 | 44.590 | 11.766 | 96 | 56.452 |

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara, Nusantara dan Lokal pada obyek wisata di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2013 mengalami peningkatan sangat besar dibandingkan tahun 2012. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2013 diadakannya Sail Komodo yang mendatangkan banyak wisatawan.

Berdasarkan undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dan tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial- ekonomi layak dijadikan sebagai obyek retribusi.

Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Retribusi daerah dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan

Atas dasar itu Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menetapkan peraturan Daerah No. 13 tahun 2011 yang tercantum pada pasal 1 ayat 12, Retribusi Masuk Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tagihan berupa uang yang dikenakan kepada wisatawan pada saat melakukan kunjungan ke tempat rekreasi dan olahraga.

Prinsip dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah daerah, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Berikut adalah struktur dan Tarif Retribusi yang di tetapkan dalam PP Daerah Kabupaten Manggarai Barat No. 13 tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Tarif Retribusi Masuk Tempat Rekreasi

| Tempat Rekreasi | Tarif | | |
|--|--------------|-----------|-----------|
| | Manca Negara | Nusantara | Lokal |
| Pulau Komodo, Rinca dan Perairan Labuan Bajo | Rp 50.000 | Rp 20.000 | Rp 10.000 |
| Batu Cermin Pantai Pede, dan Sanonggoan | Rp 20.000 | Rp 10.000 | Rp 5.000 |

Sumber : PP Daerah Kabupaten Manggarai Barat No.13 thn 2011

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka wisatawan yang mengunjungi obyek wisata di Kabupaten Manggarai Barat dikenakan retribusi masuk dengan tarif yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah seperti yang tertera pada tabel 1.2 di atas.

Untuk mengetahui realisasi penerimaan Daerah Kabupaten Manggarai Barat periode 2012 - 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut ini:

Tabel 1.3
Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Tahun Anggaran 2012 s/d 2014

| No. | Keterangan | Tahun | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|
| | | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | |
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 27,152,549,000.00 | 25,741,314,829.96 | 94,80 | 31,234,524,811.00 | 34,193,247,206.90 | 109,47 | 46,022,822,062.00 | 51,585,895,427.17 | 112,09 |
| I | Pajak Daerah | 6,710,500,000.00 | 7,094,569,130.00 | 106 | 9,165,000,000.00 | 11,944,421,868.50 | 130 | 17,209,000,000.00 | 21,475,655,596.46 | 124,79 |
| II | Hasil Retribusi Daerah | 8,752,987,000.00 | 7,547,913,525.00 | 86 | 10,305,601,311.00 | 9,855,020,164.00 | 96 | 15,623,899,000.00 | 16,076,076,416.00 | 102,89 |
| 1 | Retribusi Jasa Umum | 4,597,475,000.00 | 4,914,738,325.00 | 107 | 7,014,065,811.00 | 6,827,066,164.00 | 97 | 11,765,557,714.00 | 12,340,437,916.00 | 104,89 |
| 2 | Retribusi jasa Usaha | 3,414,562,000.00 | 2,106,364,000.00 | 62 | 2,839,485,500.00 | 2,541,953,000.00 | 90 | 3,516,500,000.00 | 3,389,122,500.00 | 96,38 |
| 3 | Retribusi perijinan tertentu | 740,950,000.00 | 526,811,200.00 | 71 | 452,050,000.00 | 486,001,000.00 | 108 | 341,841,286.00 | 346,516,000.00 | 101,37 |
| III | Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 5,254,795,500.00 | 5,254,795,520.96 | 100 | 5,879,026,883.65 | 5,879,026,883.65 | 100 | 6,582,924,030.00 | 6,582,924,030.00 | 100,00 |
| IV | Lain-lain PAD yang sah | 6,434,266,500.00 | 5,844,036,654.00 | 91 | 5,844,036,654.00 | 5,884,896,616.35 | 111 | 6,606,999,032.00 | 7,451,239,384.71 | 112,78 |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Berdasarkan data pada Tabel 1.3 di atas, sumber pendapatan asli daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat bahwa selama tiga tahun berturut-turut PAD semakin meningkat hal ini disebabkan karena realisasi pajak daerah dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dapat direalisasikan sesuai target. Realisasi penerimaan Retribusi Daerah mengalami penurunan yakni pada tahun 2012 sebesar 86%, tahun 2013 sebesar 96 % dan tahun 2014 naik 103% hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan retribusi jasa usaha mengalami penurunan yaitu tahun 2012 sebesar 61,69%, tahun 2013 89,52% tahun 2014 sebesar 96,38%. Dan realisasi lain-lain PAD yang sah pada tahun 2012 sebesar 91% , tahun 2013 sebesar 111% dan tahun 2014 sebesar 113%, penurunan ini terjadi disebabkan karena beberapa item yang telah dimasukkan dalam target penerimaan retribusi tetapi tidak direalisasikan.

Jika di lihat lebih jauh perkembangan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Manggarai Barat periode 2012-2014 berdasarkan Tabel 1.3 di atas maka realisasi retribusi jasa umum menempati urutan pertama, karena pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 107% , tahun 2013 sebesar 97% dan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 105%, dan retribusi perizinan tertentu menempati urutan kedua yaitu tahun 2012 turun sebesar 71% tahun 2013 naik menjadi 108% tahun 2014 naik 101%, selanjutnya retribusi jasa usaha menempati urutan paling terakhir yakni tahun 2012 sebesar 62%, tahun 2013 90% dan 2014 sebesar 96%, retribusi jasa usaha selama tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena ada beberapa item yang masuk dalam target tetapi tidak direalisasikan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 127 menyatakan jenis-jenis retribusi jasa usaha sebagai berikut: a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah, b) Retribusi pasar grosir dan/ pertokoan, c) Retribusi tempat pelelangan, d) Retribusi terminal, e) Retribusi tempat khusus parkir, f) Retribusi tempat penginapan/ villa, g) Retribusi rumah potong hewan, h) Retribusi pelayanan kepelabuhan, i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, j) Retribusi penyeberangan di air, dan k) Retribusi penjualan produk daerah.

Obyek wisata Gua Alam Batu Cermin adalah salah satu obyek wisata yang termasuk dalam jasa usaha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Obyek wisata ini memiliki keunikan tersendiri karena di dalam gua sepanjang sekitar 200 meter yang memiliki banyak lorong itu, dipenuhi dengan aneka rupa stalagtit dan stalagmit yang masih terpelihara dengan baik. Daya tarik lain dari gua alam ini, di sejumlah bagian gua menempel fosil terumbu karang dan satwa penyu yang telah membatu yang menandakan bahwa gua ini merupakan bagian palung laut pada zaman lampau.

Daya tarik obyek wisata inilah yang telah menarik minat wisatawan untuk memilih obyek wisata Gua Alam Batu Cermin sebagai tempat rekreasi. Hal ini mendorong Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk memanfaatkan potensi yang ada di wilayah Gua Alam Batu Cermin sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Untuk mencapai hal tersebut tentunya perlu meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana pada wilayah obyek wisata Gua Alam Batu Cermin guna memberikan pelayanan kepada pengunjung secara maksimal serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan pengamatan Penulis, ternyata keindahan Gua Alam Batu Cermin memendam potensi penerimaan retribusi yang mampu meningkatkan Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Oleh karena itu Penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh dengan judul : **“Analisis Potensi dan Sistem Penerimaan Retribusi Obyek Wisata Gua Alam Batu Cermin Kabupaten Manggarai Barat”** .

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai uraian latar belakang diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar Potensi penerimaan obyek wisata Gua Alam Batu Cermin yang perlu digali dan dikembangkan demi peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat ?
2. Bagaimana Prosedur penerimaan retribusi obyek wisata Gua Alam Batu Cermin Kabupaten Manggarai Barat ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui potensi obyek wisata Gua Alam Batu Cermin yang perlu digali dan dikembangkan demi peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Untuk mengetahui prosedur penerimaan retribusi obyek wisata Gua Alam Batu Cermin.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan yang tepat guna meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata khususnya pada obyek wisata Gua Alam Batu Cermin.
2. Bagi Peneliti lain sebagai bahan referensi dan informasi dalam melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai sistem penerimaan retribusi daerah di sektor pariwisata.
3. Bagi Akademis memberi informasi tentang PAD Kabupaten Manggarai Barat dilihat dari segi penerimaan Retribusi Pariwisata .